

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Otonomi Daerah**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5.

“ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari tujuh tahun diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah bukan otonomi ” daerah ” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

## **B. Desentralisasi Fiskal**

Dorongan desentralisasi yang terjadi diberbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang, dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang terakhir, banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Secara luas desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan (Adisubrata, 2002). Jadi, secara riil desentralisasi merupakan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah yang bersangkutan (seperti sumber daya manusia, pendapatan daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan

tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan ) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifkasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (*otonomi*) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD).

Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam membahas mengenai desentralisasi fiskal, terdapat tiga variabel yang merupakan representasi desentralisasi fiskal (Khusaini,2006) yaitu :

#### 1. Desentralisasi Pengeluaran

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN). Hasil studi yang dilakukan Zhang dan Zou (1998), menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa desentralisasi fiskal gagal mendorong pertumbuhan ekonomi di China. Hal ini merefleksikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan

sumber daya untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur. Sementara, studi yang dilakukan oleh Philips dan Woller (1997) juga menunjukkan efek negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara maju.

## 2. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variabel ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah lokal dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor publik.

## 3. Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD), tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah. Variabel ini mengekspresikan besaran relatif antara pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Dillinger (dalam Sidik, 2001), pada dasarnya ada empat jenis desentralisasi, yaitu :

1. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.

2. Desentralisasi administratif, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi–fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) :

a. Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah pusat

b. Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*) yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur denganketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).

c. Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pemerintah pusat akan memberikan supervisi

secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya.

Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.

3. Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup :

- a. *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah
- b. *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.
- c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat serta pinjaman daerah (sumber daya alam).

4. Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi pasar. Secara harafiah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan

dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *Tax Policy*. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 UU No. 27 tahun 1999 dan juga tercermin dari upaya untuk merubah UU No. 18 Tahun 1997 agar tidak bertentangan dengan semangat yang termaktub dalam UU Pemerintahan Daerah dan juga UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni adanya keleluasaan yang lebih besar bagi daerah untuk menggali potensi penerimaan melalui pajak ataupun retribusi. Di sisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan (dari bagi hasil berupa PBB, BPHTB SDA, dan dana alokasi umum/DAU). Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri. Jadi tidak lagi ditetapkan penggunaannya oleh pemerintah pusat seperti yang terjadi pada dana SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Inpres di masa lalu (Brahmantio dkk,2002).

Menurut Bahl (1999) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan memberikan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah diberikan : Kewenangan untuk memanfaatkan, memobilisasi dan mengelola keuangan sendiri dan didukung dengan Perimbangan

keuangan antara pusat dan daerah. Kewenangan untuk mengoptimalkan sumber keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian Dana Perimbangan.

Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro. Pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-

keputusan tersebut. Kedua, yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi “ ekspor pajak “ dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya, pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dari paling tidak beberapa jenis pajak. Dalam perspektif teori, desentralisasi fiskal akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (*their constituents*), sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan menciptakan efisiensi dalam perekonomian, *public services* dan kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh *fiscal federalism theory* (Ross, 2002 dalam Khusaini, 2006). Berbagai kajian literatur tentang *fiscal federalism*, terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi (Ross, 2002 dalam Khusaini, 2006) yaitu :

#### 1. *Traditional Theories (First Generation Theory)*

Pandangan teori tradisional tentang *fiscal federalism* menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi, untuk mendapatkan kemudahan informasi dari masyarakat. Dalam hal ini, terdapat dua ide yang mendasari keuntungan alokatif . Pertama, Penggunaan “ *knowledge in society*“, dimana menurut Hayek (1945), proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan mempermudah penggunaan informasi yang efisien. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintah pusat tentang kondisi daerah sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan tentang penyediaan barang dan jasa publik daripada jika diserahkan ke pemerintah pusat. Kedua, Tiebout (1956) mengenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah daerah dan mempunyai pandangan bahwa kompetisi antara

pemerintah daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai denganselera dan keinginan masyarakat. Suatu analogi argument lainnya yang dikenel dengan ungkapan “*Love it or leave it* “. Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang angaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut (*leave*) atau tetap tinggal di wilayah tersebut (*love*) dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal melalui perwakilannya di daerah (DPRD) ( Hyman, 1993, dalam Khusaini, 2006).

## 2. *New Perspective Theories (Second Generation Theories)*

*Second generation theories*, menjelaskan bagaimana desentralisasi akan mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Dengan implementasi desentralisasi fiskal apakah pemerintah daerah akan berperilaku berbeda dengan ketika dalam sistem pemerintahan yang sentralistik. Secara teoritik, seharusnya pemerintah daerah akan berperilaku berbeda ketika pemerintah pusat menyerahkan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu semakin berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut sangat bergantung pada fiskal insentif yang diberikan kepada masyarakat.

### **C. Indikator Desentralisasi Fiskal**

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah. Desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian desentralisasi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.

Menurut Booth (2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan propinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah pusat. Menurut Suparmoko (1987) untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat digunakan rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD dengan penerimaan daerah. Harus diakui bahwa derajat desentralisasi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Oleh karena itu otonomi daerah dapat terwujud apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif dan daerah mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber PAD.

Menurut Sugiyanto (2000) ukuran yang digunakan adalah perbandingan PAD terhadap pengeluaran pemerintah. Rumusnya:  $R/E$  ( $R = \text{PAD}$  dan  $E = \text{anggaran pengeluaran}$ ). Apabila rasio tersebut semakin besar, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar. Menurut Sukanto (2000), untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal digunakan :

- Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah

- Perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah

- Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Menurut TIM LPEM - FEUI pada laporan akhir kebijakan desentralisasi dalam masa transisi (2000) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan, diukur dari sejauh mana kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan bagi hasil. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Perbandingan PAD dengan Total Pengeluaran

- Perbandingan PAD dengan Pengeluaran Rutin

- Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Total Pengeluaran

- Perbandingan PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin

- Perbandingan PAD per kapita dengan Pengeluaran Rutin per kapita

- Perbandingan PAD per kapita dengan Total Pengeluaran per kapita

- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita dengan Total pengeluaran per kapita

- Perbandingan PAD + Bagi Hasil per kapita

Jika hasilnya tinggi, maka peranan PAD dalam membiayai urusan daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah.

#### **D. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktivitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan skala prioritas.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan danayang dapat dialihkan ke daerah berupa DAU dan DAK, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah.

Selain itu, peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Elia Radianto, 1997). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu, maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

#### **E. Sistem Hubungan Keuangan Pusat – Daerah**

Belakangan ini ada kecenderungan yang terjadi diseluruh dunia akan tuntutan terhadap peningkatan kewenangan daerah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Tuntutan ini didukung oleh alasanbahwa permasalahan yang terjadi di daerah sedemikian kompleks dan *multidimensional* sehingga tidak mungkin

diatasi dengan suatu terapi yang bersifat terpusat. Selain itu disadari bahwa *span of control* pemerintah pusat sangat terbatas, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi tidak efektif dan efisien.

Menurut K. Davey (Ibnu Syamsi, 1994) hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan :

a. Pendekatan Kapitalisasi

Berdasarkan pendekatan ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibidang keuangan adalah atas dasar kuasi komersial. Disini pemerintah pusat mengadakan investasi di daerah, berpatungan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola namun keuntungan yang diperoleh sebagian menjadi hak pusat dan sebagian menjadi hak daerah sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan perimbangan manajemennya.

b. Pendekatan Sumber Pendapatan

Pendekatan ini didasarkan pada sebagian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan oleh pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau kewenangan untuk menikmati sebagian (persentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama pusat.

c. Pendekatan Belanja

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah. Ada beberapa persyaratan dalam pendekatan ini, yaitu subsidi pemerintah pusat diberikan

dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi bantuan pada masing-masing daerah dan kebutuhan biaya-biaya pembangunan tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.

#### d. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (dan biasanya memang sangat kurang), maka kekurangannya itu akan di subsidi pusat.

Menurut Machfud Sidik (Aswarodi, 2001) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerahnya sendiri. Sedangkan menurut Koswara (1999) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin,

sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

#### **F. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembanguann daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (Radianto, 1997).

Pengertian PAD menurut JB. Kristiadi (1985) adalah pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri. Menurut Alfian Lains (1985) PAD adalah penerimaan rutin didalam APBD yang berasal dari daerah yang bersangkutan sumber PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaanperusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan lain-lain.

Untuk mengetahui potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Simanjuntak, 2001) :

1. Kondisi awal suatu daerah. Kondisi ini tergantung pada :

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan :

- a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris (daerah yang berbasis pertanian) misalnya tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan tertentu akan lebih rendah daripada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Dalam masyarakat agraris, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara pada masyarakat industri, pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik tersebut.
- b. Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena perbedaan struktur ekonomi dan sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris.

Widayat (2000) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD pemerintah kabupaten/kota antara lain :

1. Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan liar.
4. Adanya kebocoran-kebocoran
5. Biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave and Musgrave (1989); Anwar Shah (1994), besar kecilnya penerimaan disektor pajak akan sangat ditentukan oleh : (1) pendapatan perkapita, (2) jumlah penduduk, baik pusat maupun daerah, Apabila pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang akan berakibat pada penerimaan pajak. Jadi pendapatan perkapita berpengaruh (+) / positif terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula dengan jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk berarti memiliki pendapatan sedangkan pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

## **G. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah**

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah

(PAD) bersumber dari :

- a. Pajak daerah (TAX)
- b. Retribusi daerah (R)
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PROFT)
- d. Lain-lain PAD yang sah (OTHS)

Secara matematika, Pendapatan Asli Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut

(Bambang dkk, 2003) :

$$\mathbf{PAD = TAX + R + PROFT + OTHS}$$

#### a. Pajak Daerah

Menurut UU No.34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan pajak suatu daerah dipengaruhi secara positif oleh tingkat konsumsi (CONS) dan pajak tahun sebelumnya (TAX\_1). Penerimaan pajak tahun sebelumnya mempengaruhi target pajak pada tahun berikutnya. Secara matematika, Pendapatan asli Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Bambang dkk, 2003) :

**Pajak Daerah ;  $TAX = f(CONS, TAX_1)$**

#### b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan . Menurut UU No. 34 Tahun 2000, jenis retribusi dapat dibedakan :

1. Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong *quasy goods* dan pelayanan yang memerlukan pengembangan dalam konsumsi dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan kepada masyarakat . Misalnya : retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil dan KTP.

2. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan asset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.

Misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong.

3. Retribusi perizinan tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah, misalnya: IMB, izin pengambilan hasil hutan ikutan.

Retribusi daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk (POP), pendapatan regional bruto (PDRB) dan retribusi sebelumnya ( $R_1$ ). Secara teoritis retribusi merupakan pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga jumlah penduduk dan pendapatan menjadi faktor penting dalam jumlah retribusi yang dapat dikumpulkan. Secara matematika, retribusi daerah dapat ditulis sebagai berikut (Bambang dkk, 2003) :

$$\mathbf{R = f(PDRB, POP, R_1)}$$

## 2. Dana Transfer

Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

## 1. Dana Bagi Hasil

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa dana hasil bagi bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

1. Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri (DPH WPOPND)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB)
3. Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas (Republik Indonesia,2004b):

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan Umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi
- e. Pertambangan gas bumi
- f. Pertambangan panas bumi

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan No. 43/PK/2015,

Jenis dana transfer meliputi:

- a. DBH PPh Pasal 21
- b. DBH PPh Pasal 25 Dan Pasal 29 WPOPND
- c. DBH PBB Bagi Rata

- d. DBH PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi
- e. DPH PBB Sektor Panas Bumi
- f. DPH PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan Non Migas
- g. Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi
- h. Biaya pemungutan PBB Sektor Panas Bumi
- i. Biaya pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan Non Migas
- j. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi (15%)
- k. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi (30%)
- l. DBH SDA Pertambangan Umum Iuran Tetap
- m. DBH SDA Pertambangan Umum Royalty
- n. DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
- o. DBH SDA Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan
- p. DBH SDA Pertambangan Panas Bumi
- q. DBH SDA Perikanan

## 2. Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (propinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada. Kemampuan/potensi fiskal/ekonomi daerah dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah, seperti potensi pendapatan domestik regional bruto (PDRB), industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), sumber daya alam (diukur dengan PDRB seckor primer) dan sumber daya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Daerah yang memiliki PDRB tinggi, aktivitas industri dan jasa yang besar, SDA yang melimpah dan SDM yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif kecil. (Republik Indonesia, 2004b).

### 3. Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran

drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. (Republik Indonesia, 2004-b)

Perimbangan keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dapat ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dengan tujuan untuk melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi atas penyediaan pelayanan publik, menciptakan peluang investasi dan bisnis, dan secara selektif para investor dan pebisnis memilih selera yang paling mendekati preferensi masyarakat setempat.

#### c). Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bersumber dari :

1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah;

3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank;
5. Masyarakat.

d). Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.

#### **H. Kemandirian Fiskal**

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembanguan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifatindependen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto, 1997). Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (World Bank 1994 dalam Suhab 1997).

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (*desentralisasi fiskal*) adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepadabantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintahpusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalu kinerja keuangan daerah . Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan

daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain :

$$1) \quad \frac{PAD}{TPD}$$

$$2) \quad \frac{BHPBP}{TPD}$$

$$3) \quad \frac{SUM}{TPD}$$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain :

$$4) \quad \frac{PAD}{TKD}$$

$$5) \quad \frac{PAD}{KAR}$$

$$6) \quad \frac{PAD + BHPBP}{TKD}$$

Dimana;

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total Penerimaan Daerah

TKD = Total Pengeluaran Daerah

PR = Pengeluaran Rutin

Sum = Sumbangan dari Pusat

## I. Study Empiris

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini :

a). Penelitian Nurjanna Ladjin (2008) tentang *Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah ( studi kasus propinsi Sulawesi Tengah)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel yang digunakan meliputi : investasi dan pendapatan perkapita. Data yang digunakan adalah data sekunder (*time series*) rentang waktu 2001 – 2006 yang diubah dalam bentuk data kuartalan Data ini di analisis dengan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Squares = OLS*) dan metode deskriptif. Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah, tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi DAU terhadap TPD sebesar 61,36% Di sisi lain, kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 24,18% dan 6,24 %, sisa anggaran tahun lalu sebesar 6,76% dan pinjaman daerah sebesar

0,77%. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Sulawesi Tengah di tinjau dari derajat kemandirian fiskal masih kurang.

b). Penelitian Delviana Sinaga (2012) tentang *Analisis Tingkat Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung 2008-2012*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal Kota Bandar Lampung tahun 2008-2010, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder dan primer yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dengan tinjauan APBD Tahun anggaran 2008-2010.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Fiskal Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2010 yang diukur melalui (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat atau berpola *instruktif*, dilihat dari kontribusi PAD yang masih belum memadai dalam membiayai pembangunan daerah Kota Bandar Lampung dan kontribusi bantuan Pemerintah Pusat yang lebih dominan dalam kegiatan Pemerintah Daerah. (2) Rasio Efektifitas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat efektif, dilihat dari target penerimaan PAD yang selalu meningkat dan selalu dapat terealisasi dengan baik setiap tahun anggaran. (3) Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi Pendapatan Asli Daerah tidak efisien, dilihat dari biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung

untuk memungut Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan daerah. (4) Rasio Pertumbuhan, menunjukkan adanya pertumbuhan Pendapatan Kota Bandar Lampung yang positif, walaupun bersifat fluktuatif.

c). Penelitian Oesi Agustina. A(2013) *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian kota Malang pada tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektivitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25%, dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan

rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.